

Pembuktian Penetapan Kualifikasi Penyalah Guna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Oleh : Jetty Martje Patty

Email : jettymartjepatty69@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

ABSTRACT

Proof plays a role in determining the qualification abusers, and victims of drug abuse. Proof is based on the book of the law of criminal procedure, with due regard to the evidence tool. Evidence set forth in the criminal procedure law is the testimony of witnesses, expert testimony, letters, instruction testimony of the defendant.

Keyword : evidence, narcotics

A. Pendahuluan

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Di Indonesia terhitung setiap hari sebanyak 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) orang meninggal akibat dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba), dan tercatat dalam setahun sebanyak 5000 (lima ribu) orang kehilangan nyawanya. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia berada dalam status darurat narkoba.

Didalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun kenyataannya narkotika disalahgunakan peruntukannya dan dapat berakibat matinya seseorang. Mereka yang mengonsumsi narkotika secara tidak benar dapatlah dikualifikasikan sebagai penyalahguna, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan dalam ketergantungan pada narkotika secara fisik maupun psikis disebut sebagai pecandu narkotika. Seseorang dikatakan memiliki ketergantungan narkotika ditandai dengan kondisi yang mendorongnya untuk menggunakan narkotika terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba dapat menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang secara tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dimaksudkan sebagai penggunaan tanpa hak dan melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebihan, cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.

Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 memberikan penegasan sanksi bagi orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri yang diatur dalam pasal 127 sebagai berikut :

- (1) Setiap Penyalah Guna :

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (atu) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika , penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menyangkut pasal 127 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Narkotika ini memberikan suatu penegasan bahwa seseorang dapat dikatakan atau dikualifikasikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika harus melalui pembuktian, hal ini dikarenakan seorang penyalah guna dapat saja menghindari dari hukum setelah dia tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika, dengan alasan bahwa dia bukan sebagai penyalah guna tetapi sebagai pecandu atau orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Untuk itu pembuktian sangat diperlukan untuk menentukan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan harus dimintai pertanggungjawaban atau seseorang dinyatakan tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika atau dinyatakan sebagai korban.

B. Pembahasan

1. Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia

Jumlah pemakai narkoba di Indonesia terus meningkat secara mengerikan, dalam kurun 43 tahun (1970–2012), jumlah pemakai naik 200 kali lipat atau 20.000 persen lebih. Di Indonesia tercatat sebanyak 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang meninggal setiap hari, ini berarti bahwa dalam satu tahun sebanyak 5000 (lima ribu) orang kehilangan nyawanya karena menyalahgunakan narkoba. Hal inilah yang menyebabkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan bangsa Indonesia saat ini berada pada status darurat narkoba.

Jika dulu pemakai atau pengguna narkoba identik dengan pemuda pemudi yang latar belakang keluarga broken home, sekarang pengguna narkoba lebih bervariasi, yaitu lansia, anak-anak, ibu rumah tangga, bahkan ada juga eksekutif, pejabat, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, polisi, politisi, aktris dan lain-lain.

Jenis dan kualitas narkoba pun semakin meningkat, yang dulunya pemakai narkoba hanya mengonsumsi ganja, psikotropika atau paling tinggi morfin. Sekarang jenis narkoba sudah bertambah banyak jenisnya yaitu ekstasi, sabu, kokain, heroin (putaw). Peningkatan jenis dan kualitas narkoba membuat dampak yang ditimbulkan semakin berbahaya. Meningkatnya jumlah pemakai narkoba, terutama yang menggunakan jarum suntik, telah menambah jumlah penderita penyakit menular seksual, seperti HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan sebagainya.

Apa itu narkoba? Menurut Smith Kline dan French Clinical narkoba adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan disebabkan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkoba ini sudah termasuk jenis candu seperti morfin, cocain dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti meridian dan methadone.¹

Soerdjono Dirjosisworo mendefinisikan narkoba adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukannya

¹Smith kline dan French Clinical , 1969, *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse* Pensilvania: Philladelphia, hal. 91.

ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan.²

Narkotika dibagi dalam tiga jenis golongan yang pengaturannya diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:³

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- b. Narkotika golongan II, adalah narkotika yang memiliki daya aktif kuat tetapi kan bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.
- c. Narkotika golongan III, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat bagi pengobatan.

Ketiga jenis golongan narkotika yang disebutkan ini kalau dipakai atau digunakan untuk diri sendiri akan mendatangkan akibat hukum bagi sipemakai. Dan jelaslah bahwa ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Pembuktian Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian sendiri mengandung arti sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-

² Soedjono Dirdjosisworo, 1986, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, hal 3

³ Badan Narkotika Nasional, 2014, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, BNN. hal. 35

undang yang dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwa. Dari pengertian pembuktian ini maka dapatlah disimpulkan bahwa pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena memberikan sanksi kepada terdakwa tanpa bukti yang kuat untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah.⁴

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 184 ayat (1) telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai apa yang tertulis dalam pasal 184 ayat (1) adalah :⁴

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Penjelasan alat-alat bukti dapatlah dijelaskan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi . Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukt. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 27 yaitu “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya sendiri”.Sebelum saksi memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah dan janji. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang ddakwakan kepadanya.

⁴ Hadari Djanawi Tahir, 1981, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam KUHP*. hal 21

2. Keterangan ahli. Yang dimaksudkan dengan keterangan ahli menurut KUHAP pasal 1 ayat (28) KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
3. Alat bukti surat. Surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai yaitu : berita acara yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya dengan syarat, isi berita acara dan surat resmi harus berisi memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri, dan disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Kemudian juga surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat mengenai keahliannya.
4. Alat bukti petunjuk. Dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan pengertian bukti petunjuk ialah “perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa peakunya. Ayat (2) Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, suarat,dan keterangan terdakwa. Ayat (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana. Setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.
5. Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukn perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berbicara tentang sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Sistem pembuktian menurut KUHAP secara negative yaitu pembuktian dilakukan menurut cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim. Landasan hukum yang mengatur teori sistem ini terdapat dalam pasal 183 KUHAP yaitu “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

3. Pembuktian Dalam Penetapan Kualifikasi Penyalah Guna, Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika

Dalam tindak pidana narkotika dikenal istilah peredaran narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebihan, kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.

Moeljatno memberikan definisi pengertian tindak pidana adalah “ perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukan. Di lain kesempatan juga beliau mengemukakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁵ Tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan penggunaan narkotika tanpa hak dan melawan hukum untuk diri sendiri yang perbuatan mana diancam dengan pidana bagi siapa yang menggunakannya.

⁵ Moeljatno. 2008, *Asas Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 9

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah diatur di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 pada pasal 127 yaitu :

- (1) Setiap penyalah guna :
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika , penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak dan melawan hukum, maka harus diketahui lebih dulu dasar hukum yang melegitimasi orang untuk menggunakan narkotika. Dalam Pasal 7 undang-undang narkotika ini menyebutkan bahwa “ narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Seseorang yang menggunakan narkotika melawan aturan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak dan perbuatannya bersifat melawan hukum.⁶

⁶Mardani, 2008. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan. Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta. hal 12

Untuk membuktikan seseorang terbukti dan dikualifikasikan sebagai penyalah guna maka melalui pembuktian lewat alat bukti berupa keterangan saksi apabila ada saksi yang melihat si penyalah guna mengkonsumsi narkotika. Disamping itu pemeriksaan urine, darah, rambut dilakukan untuk mengetahui pelaku penyalah guna benar dalam tubuhnya ada mengandung zat narkotika sehingga dapat mengetahui pelaku benar mengkonsumsi narkotika atautidak. Melalui surat uji laboratorium yang hasilnya akan dipakai sebagai alat bukti surat yang akan diajukan di persidangan. kalau hasil negatif berarti tidak terdapat bukti bahwa penyalahguna terlibat benar dalam peredaran narkotika.

Dalam hal penyalah guna yang menyalahgunakan pemakaian narkotika golongan I, II, III. Dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.⁷

Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Dari pengertian tersebut dapatlah diklasifikasikan 2 tipe pecandu yaitu :

1. Orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Untuk tipe ini dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan bagi dirinya sendiri. Dan biasanya pecandu tipe ini akan mendapat rehabilitasi medis dan social.
2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik dan pikis. Untuk tipe ini dapatlah dikategorikan sebagai pecandu

⁷ H. Syaiful Bakhri, 2012. *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Gramata Publising.. hal 12

yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dan untuk pecandu tipe ini harus diberikan sanksi walaupun juga rehabilitasi diberikan padanya.

Penyalah guna dan pecandu kedua-duanya sebagai pemakai narkoba hanya perbedaan bahwa pecandu memiliki ketergantungan pada narkoba sehingga penyalah guna narkoba tidak bias disamakan dengan pecandu.

Bisa saja penyalah guna narkoba untuk menghindar dari jerat hukum dapat mengakui dirinya sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang pada akhirnya direhabilitasi dan tidak diberikan sanksi pidana. Untuk membuktikan seseorang benar-benar sebagai korban penyalahgunaan narkoba maka harus dibuktikan apakah ada unsur kesengajaan mempergunakan narkoba secara melawan hukum karena dibujuk atau ditipu, dipaksa,

C. Saran

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba semakin marak untuk itu diperlukan penanganan yang benar oleh penegak hukum terutama dalam menangani penyalah guna narkoba, bukan saja tindakan rehabilitasi yang diberikan, tetapi juga sanksi pidana. Sebab penyalah guna terkadang mengakui dirinya bukan sebagai penyalah guna narkoba tetapi sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Para penegak hukum diharapkan dapat membuktikan kesalahan penyalah guna ini lewat pembuktian yang benar dan memiliki nilai. sehingga dapat dikualifikasikan penyalah guna, pecandu dan korban.

Daftar Pustaka

- Smith kline dan French Clinical. 1969, *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse* Pensilvania: Philladelphia.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1986. *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung,
- Badan Narkotika Nasional, 2014. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, BNN.
- Hadari Djanawi Tahir, 1981. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam KUHAP*.
- Moeljatno. 2008. *Asas Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mardani, 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan. Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- H. Syaiful Bakhri, 2012. *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, Gramata Publising.